PEMERINTAH KOTA DEPOK

KECAMATAN BEJI

KELURAHAN KUKUSAN

Jalan H. Palakali Raya Telp. 021. 7271494 Kode Pos.16425

# SURAT KEPUTUSAN LURAH KUKUSAN

# KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK

## Nomor : / /KPTS/ VIII /2022

## 

# TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS**

**POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI ANGGREK RW 004**

**KELURAHAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK**

**LURAH KUKUSAN**

|  |  |
| --- | --- |
| MenimbangMengingat | Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penurunan AKB dan AKI, serta memberikan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, ekonomi dan ketahanan keluarga secara terpadu kepada masyarakat di wilayah wilayah Kelurahan kukusan, perlu dilakukan Pembentukan Kelompok Kegiatan yang sesuai yaitu Pos Pelayanan Terpadi Terintegrasi;  1. Bahwa Posyandu adalah kegiatan Masyarakat sebagai upaya kesehatan dan lainnya, yang bersumber daya masyarakat sebagai landasannya; 2. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok. 3. Undang – Undang No.15 tahun 199, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 49 Tambahan Lembaran Nomor 3828); 4. Undang – undang No.25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421); 5. Undang – undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang No.12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4848); 6. Undang – undang No 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia No.5063); 7. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005, tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4588); 8. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737); 9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4741); |

|  |  |
| --- | --- |
| Memperhatikan | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;    * + 1. Program Kesehatan, pendidikan dan ketahanan Keluarga dalam Optimalisasi / Revitalisasi Posyandu;        2. Peran dan fungsi Posyandu di Lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.        3. Visi Kota Depok, yang Unggul, Nyaman dan Religius. |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan **KESATU**  **KEDUA**  **KETIGA** | KEPUTUSAN LURAH KUKUSAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI “ ANGGREK “ RW.04 KELURAHAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK. Pembentukan dan susunan pengurus Posyandu Terintegrasi “ Anggrek ” RW 04 Kelurahan kukusan Kecamatan Beji sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.  Pengurus Posyandu Terinrtegrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :   * + - 1. Mengelola begbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Terintegrasi di RW 04 Kelurahan kukusan Kecamatan Beji.       2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu Terintegrasi;       3. Melaksanakan Program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;       4. Melakukan upaya dan koordinasi, bimbingan, pembinaan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan – kegiatan kepada masyarakat di wilayah kerja Posyandu Terintegrasi secara berkesinambungan;       5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Terintegrasi;       6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;       7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Kukusan untuk diteruskan kepada Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji Kota Depok.   Keputusan ini berklaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Kukusan

Pada Tanggal :

LURAH KUKUSAN

GUNAWAN, S.E Nip.197911072002121003

Tembusan

* + - 1. Yth. DP3AP2KB Kota Depok
      2. Yth. Camat Beji
      3. Yth Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji

Lampiran Keputusan Lurah Kukusan

Nomor : / /KPTS/ /2022

Tanggal : AGUSTUS 2022

SUSUNAN PENGURUS

POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERITEGRASI ANGGREK RW 04

KELURAHAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI

Pelindung : LURAH KUKUSAN

Pembina / Penasehat : TP PKK KELURAHAN, LPM, PLKB, PUSKESMAS

Penanggung Jawab : KETUA RW 004

Ketua : RATNAWATI

Sekretaris : ARMEYN ZUSRIYANTI, SE

Bendahara : AGNIS RAHARJANTI

Anggota

1. RATMI

2. ROSYADAH

3. LIA YULIANA

4. RUGIYANTI

5. DIAN FITRIAH

6. NURJANAH

7. MARYATI

8. NESRI

9. RODIAH

10. NARNI

Bidang Programan Pokok

1. KIA : LIS DJUBAEDAH

2. KB : RODIAH

3. IMUNISASI : RUGIYANTI

4. GIZI : PURWANTI

5. PPD : SITI SILSILAH

POKTAN Kesehatan

1. UKGMD : -

2. KPKIA/KKPAS : BEBEN NURYANAH

3. PHBS/KADARZI : TATI

4. LBS : SOLEMAN

5. DBD/PSN/Jumantik : DIAN FITRIAH

6. SIAGA : MUHAMAD

7. IVA : AGNIS RAHARJANTI

8. POSBINDU : ROSYADAH

9. POSMAJA : -

POKTAN Pendidikan

1. PAUD : BEBEN NURYANAH

2. Remaja / PIK R : -

3. TBM / SUDUT BACA : RUGIYANTI

4. BIMBEL / TAKLIM : ROSYADAH

POKTAN TRIBINA KETAHANAN KELURAGA

1. BKB : RUGIYANTI

2. BKB – KEMAS :

3. BKR : NURJANAH

4. BKL : PURWANTI

POKTAN MULTI FUNGSI

1. PKDRT : RATMI

2. DASA WISMA PKK : EFROLINA

3. TOGA : TATI

4. UPPK / UPPKS : -

5. RAMAH ANAK : -

6. KWT / KRPL : CHAIRUNISSA

7. PAB /SPAL : BUDI RIANTO

8. BANK SAMPAH : -

Ditetapkan di : Kukusan

Pada Tanggal : Oktober 2021

Lurah Kukusan

GUNAWAN, SE

NIP

PEMERINTAH KOTA DEPOK

KECAMATAN BEJI

KELURAHAN KUKUSAN

Jalan Palakali Raya Telp. 021. 7271494 Kode Pos.16425

# SURAT KEPUTUSAN LURAH KUKUSAN

# KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK

## Nomor : 460/ /KPTS/ VIII /2022

## 

# TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS**

**POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI ‘’ KENANGA‘’ RW 008**

**KELURAHAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK**

**LURAH KUKUSAN**

|  |  |
| --- | --- |
| MenimbangMengingat | Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penurunan AKB dan AKI, serta memberikan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, ekonomi dan ketahanan keluarga secara terpadu kepada masyarakat di wilayah wilayah Kelurahan kukusan, perlu dilakukan Pembentukan Kelompok Kegiatan yang sesuai yaitu Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi;  1. Bahwa Posyandu adalah kegiatan Masyarakat sebagai upaya kesehatan dan lainnya, yang bersumber daya masyarakat sebagai landasannya; 2. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kecamatan Beji Kota Depok. 3. Undang – Undang No.15 tahun 199, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 49 Tambahan Lembaran Nomor 3828); 4. Undang – undang No.25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421); 5. Undang – undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang No.12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4848); 6. Undang – undang No 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia No.5063); 7. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005, tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4588); 8. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737); 9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4741); |

|  |  |
| --- | --- |
| Memperhatikan | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;    * + 1. Program Kesehatan, pendidikan dan ketahanan Keluarga dalam Optimalisasi / Revitalisasi Posyandu;        2. Peran dan fungsi Posyandu di Lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.        3. Visi Kota Depok, yang Unggul, Nyaman dan Religius. |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan **KESATU**  **KEDUA**  **KETIGA** | KEPUTUSAN LURAH KUKUSAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI “ KENANGA “ RW.08 KELURAHAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK. Pembentukan dan susunan pengurus Posyandu Terintegrasi “ KENANGA ” RW 08 Kelurahan kukusan Kecamatan Beji sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.  Pengurus Posyandu Terinrtegrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :   * + - 1. Mengelola begbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Terintegrasi di RW 08 Kelurahan kukusan Kecamatan Beji.       2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu Terintegrasi;       3. Melaksanakan Program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;       4. Melakukan upaya dan koordinasi, bimbingan, pembinaan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan – kegiatan kepada masyarakat di wilayah kerja Posyandu Terintegrasi secara berkesinambungan;       5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Terintegrasi;       6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;       7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Kukusan untuk diteruskan kepada Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji Kota Depok.   Keputusan ini berklaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : KUKUSAN

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

GUNAWAN, SE Nip.

Tembusan

* + - 1. Yth. DP3AP2KB Kota Depok
      2. Yth. Camat Beji
      3. Yth Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji

Lampiran Keputusan Lurah Kukusan

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS**

**POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI “ KENANGA “ RW.02**

**KELURAHAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI**

**Pelindukng : LURAH KUKUSAN**

**Pembina / Penasehat : TP PKK KELURAHAN, LPM, PLKB, PUSKESMAS**

**Penanggung Jawab : KETUA RW.008**

**Ketua : HALIMAH**

**Sekretaris : MARWIYAH, S.Ag**

**Bendahara : NANI MARHANI**

**Anggota :**

1. Misnawati
2. Yopi Diani
3. Arnih
4. Asiyah
5. Dewi Rahma Desi
6. Dewi Mulyanih
7. Sri Dawami
8. Maryati
9. Ida Farida
10. Nurillah

**Bidang Program Pokok**

1. KIA : Yopi Diani
2. KB : Marhani
3. IMUNISASI : RTS, Noorahmantib
4. GIZI : Sri Dawami
5. PPD : Arnih

**POKTAN Kesehatan**

1. KPKIA/KKPASI : Marwiyah, S.Ag.
2. PHBS/KADARZI : Siti Aisyah
3. LBS : Dewi Rahma Desi
4. POSBINDU : Wiwik Hermanti
5. DBD/PSN/Jumantik : Dewi Mulyanih
6. SIAGA : Halimah
7. IVA : RTS, Noorahmanti

**POKTAN Pendidikan**

1. PAUD : Sani Yuliana
2. Remaja / PIK R : Marwiyah, S.Ag
3. BIMBEL / TAKLIM : Wiwik Hermanti

**POKTAN TRIBINA KETAHANAN KELUARGA**

1. BKB : Marwiyah, S.Ag
2. BKR : Dewi Mulyanih
3. BKL **: Sani Yuliana**

**POKTAN MULTI FUNGSI**

1. PKDRT : Ida Farida
2. DASAWISMA PKK : Siti Aisyah
3. TOGA : Misnawati
4. KWT / KRPL : Maryati
5. PAB / SPAL : Dewi Mulyanih

Ditetapkan di : Kukusan

Pada Tanggal :

LURAH KUKUSAN

GUNAWAN, S.E Nip.

**.**

## 

**.**

1. KB : Metih
2. IMUNISASI : Mimi Karmila
3. GIZI : Yuliyanah
4. PPD : Sri Yanti

**POKTAN Kesehatan**

1. KPKIA/KKPASI : Agustiana
2. PHBS/KADARZI : Suciati
3. LBS : Supriyatna
4. DBD/PSN/Jumantik : Agustiana
5. SIAGA :Metih
6. IVA :Supiyanah
7. POSBINDU : Yuliyanah

Ditetapkan di : Pondokcina

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

HENDAR PRADESA S.E Nip.197911072002121003

Tembusan

* + - 1. Yth. DPAPMK Kota Depok
      2. Yth. Camat Beji
      3. Yth Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji

Lampiran Keputusan Lurah Pondokcina

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS**

**POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI ‘’ BUNCIS “ RW.06**

**KELURAHAN PONDOKCINA KECAMATAN BEJI**

**Pelindukng : LURAH PONDOKCINA**

**Pembina / Penasehat : TP PKK KELURAHAN, LPM, PLKB, PUSKESMAS**

**Penanggung Jawab : KETUA RW.06**

**Ketua : Suryani**

**Sekretaris : Dwi Ari Pratiwi**

**Bendahara : Herlinawati**

**Anggota :**

1. Anita Sari
2. Rita Ningsih
3. Nining Juarsih
4. Rusfiyanti
5. Rusiyanah
6. Marliana

Ditetapkan di : Pondokcina

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

HENDAR PRADESA S.E Nip.197911072002121003

Tembusan

* + - 1. Yth. DPAPMK Kota Depok
      2. Yth. Camat Beji
      3. Yth Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji

Lampiran Keputusan Lurah Pondokcina

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS**

**POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI ‘’ KOL “ RW.07**

**KELURAHAN PONDOKCINA KECAMATAN BEJI**

**Pelindukng : LURAH PONDOKCINA**

**Pembina / Penasehat : TP PKK KELURAHAN, LPM, PLKB, PUSKESMAS**

**Penanggung Jawab : KETUA RW.07**

**Ketua : Titik Herawati**

**Sekretaris : Martini**

**Bendahara : Herliyana**

**Anggota :**

1. Hasunah
2. Legiyati
3. Supartun
4. Juarsih
5. Indrayati
6. Tatik. M
7. Sadiah
8. Retno
9. Riana
10. SIAGA : Supartun
11. IVA : Retno
12. POSBINDU : Suyati

**POKTAN Pendidikan**

1. Remaja / PIK R : Hari Harianto
2. BIMBEL / TAKLIM : Indrayati

**POKTAN TRIBINA KETAHANAN KELUARGA**

1. BKB : Riana
2. BKR : Legiyati
3. BKL : Herliyana

**POKTAN MULTI FUNGSI**

1. PKDRT : H.syahrudin Liswar
2. DASAWISMA PKK : Ratno
3. TOGA : Juarsih
4. PAB / SPAL : Nur Imam Firdaus

Ditetapkan di : Pondokcina

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

HENDAR PRADESA S.E Nip.197911072002121003

Ditetapkan di : Pondokcina

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

HENDAR PRADESA S.E Nip.197911072002121003

Tembusan

1. Yth. DPAPMK Kota Depok
2. Yth. Camat Beji
3. Yth Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji

Lampiran Keputusan Lurah Pondokcina

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS**

**POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI ‘’ SAWI “ RW.08**

**KELURAHAN PONDOKCINA KECAMATAN BEJI**

**Pelindukng : LURAH PONDOKCINA**

**Pembina / Penasehat : TP PKK KELURAHAN, LPM, PLKB, PUSKESMAS**

**Penanggung Jawab : KETUA RW.08**

**Ketua : Supartini**

**Sekretaris : Leli Hermawati**

**Bendahara : Malinda surtini**

**Anggota :**

1. Nurimah
2. Mulyanah
3. Dwi Utami
4. Nurhasanah
5. Suci
6. Aan Handayani
7. nurainun

**Bidang Program Pokok**

1. KIA : Nurhasanah
2. KB : Dwi Utami
3. IMUNISASI : Mulyanah
4. GIZI : Nurimah
5. PPD : Supartini

**POKTAN Kesehatan**

1. KPKIA/KKPASI : Malinda Surtini
2. PHBS/KADARZI : Supartini
3. LBS : A.Sugandi
4. DBD/PSN/Jumantik : Mulyanah
5. SIAGA : Nurahasanah
6. IVA : Dwi Utami
7. POSBINDU : Malinda Surtini

**POKTAN Pendidikan**

1. Remaja / PIK R : Wahyudi
2. BIMBEL / TAKLIM : Nurimah

**POKTAN TRIBINA KETAHANAN KELUARGA**

1. BKB : Malinda Surtini
2. BKR : Mulyanah
3. BKL : Nurainun

**POKTAN MULTI FUNGSI**

1. PKDRT : Sulistio
2. DASAWISMA PKK : Dwi Utami
3. TOGA : Aan Handayani
4. PAB / SPAL : Khairil Anwari

|  |  |
| --- | --- |
| Memperhatikan | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;   1. Program Kesehatan, pendidikan dan ketahanan Keluarga dalam Optimalisasi / Revitalisasi Posyandu;  2. Peran dan fungsi Posyandu di Lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  3. Visi Kota Depok, yang Unggul, Nyaman dan Religius. |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan **KESATU**  **KEDUA**  **KETIGA** | KEPUTUSAN LURAH PONDOKCINA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) TERINTEGRASI “ WORTEL “ RW.09 KELURAHAN PONDOKCINA KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK. Pembentukan dan susunan pengurus Posyandu Terintegrasi “ WORTEL ” RW 08 Kelurahan Pondokcina Kecamatan Beji sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.  Pengurus Posyandu Terinrtegrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :   1. Mengelola begbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Terintegrasi di RW 09 Kelurahan Pondokcia Kecamatan Beji. 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu Terintegrasi; 3. Melaksanakan Program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan; 4. Melakukan upaya dan koordinasi, bimbingan, pembinaan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan – kegiatan kepada masyarakat di wilayah kerja Posyandu Terintegrasi secara berkesinambungan; 5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Terintegrasi; 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Pondokcina untuk diteruskan kepada Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji Kota Depok.   Keputusan ini berklaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Pondokcina

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

HENDAR PRADESA S.E Nip.197911072002121003

Tembusan

* + - 1. Yth. DPAPMK Kota Depok
      2. Yth. Camat Beji
      3. Yth Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji

Lampiran Keputusan Lurah Pondokcina

Nomor :

Tanggal :

**Bendahara : Sumartati**

**Anggota :**

1. Mila Lionita
2. Tuti Harniati
3. Dian Novianti
4. Hikmawati
5. Umyanih
6. Yani Suryani
7. Eko Purwanti
8. Yayah Suryani
9. Muanih
10. Yuneti.A
11. Noneng Supartika

**Bidang ProgramPokok**

1. KIA : Nani Nurningsih
2. KB : Dian Novianti
3. IMUNISASI : Euis Rahayu
4. GIZI : Yuneti.A
5. PPD : Umyanih

**POKTAN Pendidikan**

1. Remaja / PIK R : Rizal
2. TBM/Sudut Baca : Yani Suryani
3. BIMBEL / TAKLIM : Hikmawati

**POKTAN TRIBINA KETAHANAN KELUARGA**

1. BKB : Sumartati
2. BKR : Hikmawati
3. BKL : Mila Lionita

**POKTAN MULTI FUNGSI**

1. PKDRT : Tuti Harniati
2. DASAWISMA PKK : Tuti Harniati
3. TOGA : Dian Novianti
4. KWT/KRPL : Hj. Nita
5. PAB / SPAL : Iwan
6. RW RAMAH ANAK : Mila Lionita

Ditetapkan di : Pondokcina

Pada Tanggal :

LURAH PONDOKCINA

HENDAR PRADESA S.E Nip.197911072002121003